

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM STRATA SATU  
ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
OLEH:  
M. NURUL HUDA WISNU MURTI  
18103070028  
PEMBIMBING  
DR. H. M. NUR, S. AG., M. AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk merealisasikan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun, masih terdapat hambatan, dimana hambatan ini menjadi perhatian penting untuk perbaikan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Peraturan Bupati ini berdasar pada teori efektivitas hukum serta meninjau Penyelenggaraan bantuan hukum ini dari perspektif *maslahah mursalah*.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif atau lapangan yang mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara lapangan. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, yaitu data disajikan secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dan *Maslahah Mursalah* untuk memecahkan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis bahan hukum primer dengan data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang tercantum dalam skripsi ini, diketahui bahwa (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum sepenuhnya efektif jika dilihat dari teori efektivitas hukum. Ada beberapa faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diantaranya adalah kurang sesuainya beberapa aturan dalam peraturan bupati tersebut dengan kebutuhan dilapangan, pemberi bantuan hukum yang kurang berintegritas dan profesional, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan implementasi peraturan bupati, anggaran yang relatif kecil dibanding dengan kebutuhan lapangan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan yang menyebabkan kurangnya pengetahuan Masyarakat terkait adanya bantuan hukum . (2) Penyelenggaraan bantuan hukum ini masuk kepada *maslahah hajiyah* (dari aspek kepentinganya) karena program bantuan hukum ini hanyalah menjadi salah satu sarana pembantu untuk Masyarakat mendapatkan hak-haknya dan mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum, *maslahah dzanniyah* (dari aspek kekuatan dalilnya) karena tidak adanya dalil yang ekplisit menyebut program ini namun terdapat dalil-dalil pendukung yang mengarah kepada program penyelenggaraan bantuan hukum gratis, dan *maslahah kulliyat* (aspek cakupannya) karena program ini bukan hanya berdampak pada masyarakat penerima bantuan hukum, melainkan juga pada pihak-pihak yang terkait seperti advokat.

**Kata Kunci: Bantuan Hukum, Efektif, *Maslahah Mursalah*,**

## ABSTRACT

*The Regional Government of Kebumen Regency has established a policy through Kebumen Regent Regulation Number 50 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Kebumen Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Provision of Legal Aid To achieve legal justice for the entire community, with a particular focus on those who are underprivileged. However, there are still obstacles, which warrant significant attention for future improvements. This research aims to assess the effectiveness of this Regent Regulation based on the theory of legal effectiveness and examine the alignment of this policy with the concept of Maslahah Mursalah.*

*This research is a qualitative or field study that gathers data through literature review and field interviews. The research is descriptive-analytical in nature, meaning the data is presented systematically and analyzed using the theoretical frameworks of legal effectiveness and Maslahah Mursalah to address the research problem. The approach used is a juridical-empirical approach, which combines analysis of primary legal materials with data collected directly from the field.*

*Based on the research findings as presented in this thesis, it is known that (1) The implementation of Kebumen Regent Regulation Number 50 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Kebumen Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Provision of Legal Aid has not been fully effective when viewed from the perspective of legal effectiveness theory. Several factors contribute to the ineffective implementation of this Regent Regulation. These include: discrepancies between some of the regulation's provisions and the needs on the field; a lack of integrity and professionalism among legal aid providers; insufficient community involvement in the formulation and implementation of the regulation; a relatively small budget compared to field needs; and inadequate socialization, leading to a lack of public awareness regarding the availability of legal aid. (2) The implementation of legal aid falls under maslahah hajiyah (from the aspect of its importance) because this legal aid program is only an auxiliary means for the community to obtain their rights and receive equal standing before the law. It is also considered maslahah dzanniyyah (from the aspect of the strength of its evidence) because there is no explicit evidence mentioning this program, but there are supporting arguments that lead to the program of providing free legal aid, and maslahah kulliyat (from the aspect of its scope) because this program not only impacts the assisted community but also related parties such as advocates.*

**Keywords : Legal Aid, Effective, Maslahah Mursalah**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Nurul Huda Wisnu Murti

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : M. Nurul Huda Wisnu Murti

NIM : 18103070028

Judul : "Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen  
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum  
Perspektif *Maslahah Mursalah*."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah  
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas  
dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Februari 2025 M  
16 Sya'ban 1446 H

Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19700816 199703 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-238/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. NURUL HUDA WISNU MURTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070028  
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Februari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 67bbef1b2bd01



Penguji I  
Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 67bbbe09431e6



Penguji II  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 67bd1f28dc03



Yogyakarta, 20 Februari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 67bfbffffc0a7

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Nurul Huda Wisnu Murti

Nim : 18103070028

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perspektif *Maslahah Mursalah*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain , kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Februari 2025 M  
15 Sya'ban 1446 H

Yang menyatakan,



M. NURUL HUDA WISNU MURTI  
NIM. 18103070028

## MOTTO

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا


*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah, (94): 5)



*“Jangan kau mengharapkan mendapatkan ilmu, sementara kau enggan merasakan kesusahan”*


-Syeikh Syarafuddin Yahya bin Badruddin Musa bin Ramadhan bin Umairoh Al-Imrithi-



*“Small deeds done are better than great deeds planned”*

Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan.

-Peter Marshall-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*“Tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan Menghendaki”*

-Penulis-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini, dengan setulus hati saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang telah rela untuk terus memberikan do'a, harapan, serta menjadi tempat pulang saya selama mengarungi perjalanan ini.
2. Saudara-Saudara kandung saya, yang selalu bisa meyakinkan dan menjadikan keluarga adalah ruang ternyaman di dunia ini.
3. Keluarga besar saya, yang telah memberi warna dalam lika-liku perjalanan panjang ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-Fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1	-----	Fatḥah	Ditulis	a
2	-----	Kasrah	Ditulis	i
3	-----	Ḍammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif استحسان	Ditulis	ā <i>istīhsān</i>
2	Fatḥah + ya’ mati أُنثى	Ditulis	ā <i>unsā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	ī

	كَرِيمٌ		<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فُروض	Ditulis	û <i>furuûd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati فَوْل	Ditulis	au <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

الْفَرَآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلَلٌ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

اللَّهُمَّ صُلْ وَسِلْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ.

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan judul “Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf- stafnya.
3. Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .
4. Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak saran, arahan, dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya.

5. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan, sehingga penulis terus bersemangat untuk kuliah.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Sisayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
7. Segenap staf tata usaha Progam Studi Hukum Tata Negara dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua, yang tak pernah surut untuk mendidik, serta membimbing penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Yaitu Alm. Bapak Hasan Masykur (wafat tahun 2021) dan Ibu Siti Maslakah. Terutama kepada Bapak Alm. Hasan Masykur yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
9. Keluarga Santri Al-IMAN (KESATRIA) Yogyakarta, yang senantiasa memberi banyak dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta menjadi keluarga kecil di Yogyakarta.
10. Teman-Teman Seperjuangan, Faza Ainun, Zaky Anwar Makarim, Wibi Purnama, Ichsan Sailendra, dan Warih Sangaji, yang selalu mengingatkan akan pentingnya sebuah "keharmonisan" dalam pergaulan, sehingga penulis dapat fokus untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-temanku KKN Windusari yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Malya Dewi sang Sandaran Hati yang selalu menjadi motivasi, harapan, serta keinginan untuk bergerak bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat dibalas dengan balasan yang sebesar-besarnya oleh Allah SWT, selanjutnya penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain.

Yogyakarta, 13 Februari 2025 M  
14 Sya'ban 1446 H

Penulis,



M. NURUL HUDA WISNU MURTI  
NIM. 18103070028



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II EFEKTIVITAS HUKUM DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i> .....</b>	<b>17</b>
A. Efektivitas Hukum.....	17
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	17
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum .....	21
B. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	24
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	24
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	26
3. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	28
4. Pembagian <i>Maslahah</i> .....	33
<b>BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENYELENGARAAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN.....</b>	<b>38</b>

<b>A. GAMBARAN KABUPATEN KEBUMEN .....</b>	<b>38</b>
1. Sejarah Singkat Kabupaten Kebumen.....	38
2. Visi dan Misi Kabupaten Kebumen .....	40
3. Kondisi Geografis .....	43
4. Keadaan Demografis .....	45
<b>B. PEMERINTAHAN KABUPATEN KEBUMEN .....</b>	<b>50</b>
<b>C. BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN KEBUMEN .....</b>	<b>54</b>
1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kebumen .....	61
2. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kebumen.....	65
3. Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum di Kebumen .....	68
<b>BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN .....</b>	<b>71</b>
A. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.....	71
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<i>Lampiran 1. Terjemahan Al-Quran, Hadis, dan Istilah Asing .....</i>	<b>I</b>
<i>Lampiran 2. Pedoman Wawancara .....</i>	<b>VII</b>
<i>Lampiran 3. Transkip Wawancara .....</i>	<b>X</b>
<i>Lampiran 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum .....</i>	<b>XX</b>
<i>Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian .....</i>	<b>XXIX</b>
<i>Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara .....</i>	<b>XXX</b>
<i>Lampiran 7. Curriculum Vitae .....</i>	<b>XXXVI</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, di mana tiap anggota masyarakatnya diberikan posisi yang setara di bawah pandangan hukum, yang sering dikenal sebagai prinsip Kesetaraan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*). Maka dari itu, setiap individu dianggap sama dan tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit, agama, budaya, status sosial-ekonomi, atau perbedaan lainnya dalam menerima bantuan hukum.<sup>1</sup> Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang setara dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>2</sup>

Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa menyelesaikan perkara baik di tahap kepolisian maupun di tahap pengadilan memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya perkara, panjar, *visum adrevertum* jika pada kasus pidana yang melibatkan fisik dan lain sebagainya, belum lagi masyarakat juga harus membayar biaya advokat yang tidak sedikit untuk membantunya melewati proses tersebut. Biaya ini seringkali tidak terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Pada tahun 2023, jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen mencapai 196.000 jiwa atau sekitar 16,41 persen dari total populasi 1.399.976 jiwa. Hal ini menempatkan Kebumen sebagai Kabupaten/kota termiskin di Jawa Tengah, saling susul menyusul dengan Kabupaten Wonogiri.<sup>3</sup> Melihat kenyataan ini, DPRD Kabupaten Kebumen Bersama dengan Gubernur merasa penting untuk membuat program Bantuan hukum di Kebumen dengan akhirnya menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang

---

<sup>1</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality before the Law)* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1985), hlm 34.

<sup>2</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2023, *Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2023* (Kebumen: CV. Retsmart Grafindo, 2022).

## Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bantuan hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengalami masalah hukum.<sup>4</sup> Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk merealisasikan hak-hak konstitusional dan sekaligus sebagai bentuk implementasi dari konsep negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak warga negara dalam mengakses keadilan (*access to justice*) serta kesetaraan dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum juga merujuk pada layanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka atau terdakwa mulai dari penahanan hingga dikeluarkannya putusan pengadilan yang final. Pemberian bantuan hukum dapat terjadi baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Dalam ranah litigasi, bantuan hukum diberikan oleh penyedia bantuan hukum di pengadilan melalui pendampingan, perwakilan, atau pembelaan. Sementara itu, dalam konteks non-litigasi, bantuan hukum diberikan di luar pengadilan melalui pemberian nasehat hukum.<sup>5</sup> Perlindungan dan pembelaan hukum diarahkan pada hak tersangka atau terdakwa untuk mencegah perlakuan tidak patut atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, bukan untuk membenarkan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013.

<sup>6</sup> Andi Ferry M., “Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum,” n.d., Diakses 21 September 2024 2024, <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011->

Ketersediaan akses terhadap keadilan adalah aspek paling fundamental dalam suatu negara berdasarkan hukum. Tanpa adanya akses keadilan, hak-hak masyarakat tidak terlindungi, partisipasi dalam menyuarakan pendapat terhambat, dan kesetaraan di mata hukum pun terancam. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus mendorong hak untuk setiap individu, termasuk kelompok rentan, dalam mendapatkan akses keadilan yang setara dan memperkuat komitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menyediakan layanan yang adil, transparan, efektif, dan tanpa diskriminasi, serta bertanggung jawab, untuk mendorong akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Jika prinsip keadilan ini tidak dijunjung, dampaknya akan meluas ke dalam bentuk kemiskinan, penderitaan, dan perpecahan yang lebih luas. Terutama, masyarakat yang kurang mampu sangat membutuhkan bantuan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mereka.

Orang yang diartikan miskin atau tidak mampu dalam konteks hukum merujuk kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan, terpencil, dan/atau rentan dari segi sosial dan ekonomi. Kriteria-kriteria yang diterapkan meliputi: Pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal, Keterbatasan dalam keterampilan kerja, kendala dalam mengakses layanan sosial dasar, Keterbatasan dalam mengakses pasar kerja, modal, dan usaha.<sup>7</sup>

Tantangan untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu sangat nyata. Namun, seiring dengan berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam menyediakan layanan bantuan hukum, adanya partisipasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan ini menjadi suatu keharusan. Peran pemerintah daerah terutama terkait pelaksanaan, alokasi anggaran, dan sosialisasi menjadi sangat penting.

---

tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang- mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan- kesetaraan-dimuka-hukum.

<sup>7</sup> Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Partisipasi dan kesadaran pemerintah daerah dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum telah terlihat di beberapa provinsi dan kabupaten/kota melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum. Namun, pada umumnya, perda-perda ini masih mengacu sepenuhnya pada mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan belum mampu mencakup kebutuhan yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah daerah ini juga tidak terlepas dari berbagai kendala. Penting untuk diakui bahwa ada berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya.

Dengan adanya Penerbitan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, membuat hak-hak warga miskin dalam mengakses keadilan dapat terjamin. Kehadiran peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Kebumen memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum.

Adapun Peraturan Bupati yang merupakan terusan dari Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengenai Kriteria dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Serta Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Kedua peraturan hukum ini masih menekankan bahwa rincian lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum dan pengalokasian dana untuk layanan bantuan hukum akan diatur melalui Peraturan Daerah.

Kurang proaktifnya pemerintah dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, kurangnya integritas dan moralitas para pemberi bantuan hukum, kurangnya partisipasi masyarakat baik di tahap penyusunan maupun tahap implementasi kebijakan pemberian bantuan hukum, terbatasnya lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Kabupaten Kebumen, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, terbatasnya anggaran dana, ataupun rumitnya birokrasi yang ada membuat pelaksanaan pemberian bantuan hukum menjadi terhambat.

Selain itu, ketidakpahaman masyarakat terhadap Bantuan Hukum secara cuma-cuma masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyediaan Layanan Bantuan Hukum, ditambah minimnya pengetahuan mereka mengenai hukum itu sendiri. Sikap kurang perhatian terhadap hal-hal di luar pekerjaan rutin mereka juga ikut menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pola pikir yang telah berkembang di masyarakat sering kali menganggap bahwa bantuan hukum hanya bisa diperoleh dengan membayar, sehingga banyak yang enggan mencari bantuan hukum. Akibatnya, ketika mereka menghadapi masalah hukum, banyak yang memilih untuk tidak berbicara atau mencari bantuan, dan hak mereka untuk didampingi atau dibela oleh penyedia bantuan hukum pun terabaikan.

Oleh sebab itu, dengan adanya kendala dan masalah di atas, serta berbagai faktor penghambat lain yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mensukseskan program layanan bantuan hukum, penting bagi penyusun untuk melakukan penelitian mendalam dan analisis mengenai bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum perspektif efektifitas hukum dan *Maslahah Mursalah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul berbagai permasalahan yang memerlukan penelitian dan analisis yang lebih terperinci. Beberapa permasalahan yang akan dirumuskan dan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen berdasar pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
2. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen ditinjau dari perspektif efektifitas hukum?
3. Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pelaksanaan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- b. Menganalisis dan mengkaji penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen ditinjau dari konsep efektifitas hukum.
- c. Menganalisis penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman para pelajar dan mahasiswa serta menjadi referensi umum mengenai peraturan daerah. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan informasi berharga sebagai referensi dalam konteks hukum Islam secara keseluruhan, terutama dalam aspek *Maslahah Mursalah*.

##### **b. Kegunaan Praktis**

Memberikan pengetahuan berharga pada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah serta memberi wawasan pada pemerintah daerah dan kepala daerah supaya implementasi peraturan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga menciptakan dampak positif dalam pelaksanaannya.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang membahas topik yang sama, termasuk skripsi, disertasi, tesis, dan karya akademik lain yang berasal dari penelitian. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang

telah ada sebelumnya.<sup>8</sup> Adapun beberapa hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal berjudul "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", yang disusun oleh Tri Astuti Handayani, menyoroti pentingnya bantuan hukum sebagai upaya untuk memenuhi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok masyarakat paling terpinggirkan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan teori keadilan bermartabat.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif efektivitas hukum dan *Maslahah Mursalah*.

Kedua, skripsi berjudul "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kerinci", yang disusun oleh Rizky Wijaya, mengulas mengenai pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Kerinci dengan perspektif teori keadilan sebagai kerangka analisis.<sup>10</sup> Sedangkan objek penelitian penulis adalah penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen dengan perspektif teori efektifitas hukum dan *Maslahah Mursalah*.

Ketiga, skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)", yang disusun oleh Sitti Harni Djeni Saputri D, mengkaji tentang mekanisme hukum pidana terkait bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada tersangka tindak pidana pembunuhan dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam sebagai landasan analisisnya.<sup>11</sup> Sedangkan penelitian penulis terfokus pada penyelenggaraan bantuan hukum di

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 3-4.

<sup>9</sup> Tri Astuti Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2016).

<sup>10</sup> Rizky Wijaya, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Kerinci," Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021).

<sup>11</sup> Sitti Harni Djeni Saputri, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar )," Skripsi UIN Alaudin Sulawesi Selatan, (2015).

daerah kabupaten Kebumen dengan menggunakan teori efektifitas hukum dan *Maslahah Mursalah*.

Keempat, Skripsi berjudul "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu", yang ditulis oleh Ahmad Shaleh. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa tindak pidana pembunuhan di Tulehu dengan perspektif teori keyakinan hukum dan logika hukum.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian penulis terfokus pada penyelenggaraan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Kebumen dengan perspektif teori efektifitas hukum dan *Maslahah Mursalah*.

Kelima, jurnal berjudul "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah" yang disusun oleh Evi Risnawati, Muhammad Jufri Dewa dan Guasman Tatawu. Penelitian mengkaji alokasi anggaran bantuan hukum oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan pendekatan hukum mengacu pada undang-undang serta pendekatan konseptual.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian penulis terfokus pada efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen perspektif *Maslahah Mursalah*.

Keenam, Jurnal berjudul "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Lampung" yang disusun oleh Fathoni dan Yesi Riantika Fx. Sumarja . Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyelenggaraan bantuan hukum di Kebumen.

---

<sup>12</sup> Ahmad Saleh, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu," Skripsi IAIN Ambon, (2020).

<sup>13</sup> Evi Risnawati dkk., "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Halu Oleo Legal Research* , Vol 3, No. 1 (2021).

<sup>14</sup> Fathoni, Yesi Riantika Fx. Sumarja, "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Lampung," *Jurnal Hima Han*, Vol. 5, No. 2 (2018).

Ketujuh, jurnal berjudul “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu” yang ditulis oleh Fauzan. Penelitian ini berfokus pada bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data.<sup>15</sup> Sedangkan penulis menggunakan pendekatan *Maslahah Mursalah*.

Kedelapan, jurnal yang berjudul “Penyelenggaraan dan Peranan Bantuan Hukum di Indonesia” yang disusun oleh Solikin dkk. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji regulasi hukum nasional terkait bantuan hukum dengan pendekatan normatif.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian penulis terfokus kepada efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten kebumen .

Kesembilan, jurnal berjudul “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gorontalo” yang disusun oleh Irwansyah Reza Muhammad, Rusly Abudurrahman Idji, Riska Napu. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji regulasi hukum nasional terkait bantuan hukum dengan pendekatan normatif.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian terletak pada substansi penelitian. Sedangkan penulis terfokus kepada penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten kebumen ditinjau dari perspektif efektifitas hukum dan *Maslahah Mursalah*.

Kesepuluh, jurnal berjudul “Pemenuhan Hak Atas Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum Melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah (*Fulfilment Of Right To Equality Before The Law Providing Legal Aid From Regional Government (Study of Legal Aid In South Sumatera)*)” yang disusun oleh Kurnia Saleh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali landasan pemberian

---

<sup>15</sup> Fauzan, “Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (2017).

<sup>16</sup> Solikin dkk, “Penyelenggaraan Dan Peranan Bantuan Hukum di Indonesia,” *Collegium Studiosum Journal* 2, no. 1 (2019).

<sup>17</sup> Irwansyah Reza Muhammad, Rusli Abudurrahman Idji, and Riska Napu d, “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Akademika*, Vol. 9, No. 1 (2020).

bantuan hukum kepada masyarakat miskin oleh pemerintah daerah dengan pendekatan yuridis normatif.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian penulis terfokus pada penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen ditinjau dari teori efektifitas hukum dan *Maslahah Mursalah*.

### E. Kerangka Teoretik

#### 1. Efektifitas Hukum

Asal usul kata "efektivitas" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil guna.<sup>19</sup> Dalam kamus umum bahasa Indonesia, efektivitas didefinisikan sebagai sebuah keterangan yang mengacu pada ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.<sup>20</sup> Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan elemen utama dalam mencapai sasaran atau tujuan dari suatu organisasi atau entitas yang telah ditentukan sebelumnya, terkait dengan berbagai kegiatan atau program.

Membahas mengenai efektivitas hukum, memiliki kaitan erat dengan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang efektif pada umumnya adalah yang telah sebelumnya ditetapkan dan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang berdampak pada tujuan dan pelaksanaan hukum untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan mengatasi ketidakakuratan. Jika suatu peraturan hukum diikuti oleh mayoritas pihak yang menjadi target ketaatannya, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum tersebut efektif.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Kurnia Saleh, "Pemenuhan Hak Atas Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum Melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah (*Fulfilment Of Right To Equality Before The Law Providing Legal Aid From Regional Government (Study of Legal Aid In South Sumatera)*)," *Sol Justicia* 5, no. 1 (2022).

<sup>19</sup> John Echol dan hasan sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1997), hlm. 207.

<sup>20</sup> Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Surabaya: PT. Indah, 1995), hlm. 742.

<sup>21</sup> H. S. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya adalah faktor penting dalam mengukur efektivitas suatu penerapan dalam hukum.<sup>22</sup>

Kesadaran dan ketaatan hukum saling berpengaruh dan berkaitan erat dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum atau produk hukum dalam masyarakat. Biasanya, tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi akan mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan William Chambliss dan Robert B. Seidman bahwa operasi hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan personal yang melibatkan seluruh proses.<sup>23</sup>

## 2. *Maslahah Mursalah*

Teori kedua yang diterapkan oleh penulis adalah *Maslahah Mursalah*, yang berlandaskan pada prinsip Syari'at dengan tujuan menghadirkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Secara bahasa, *maslahah* berarti manfaat, faedah, sesuatu yang baik, dan indah.<sup>24</sup> Sementara itu, dalam terminologi, *maslahah* merujuk pada tindakan yang mendorong kebaikan serta mencegah keburukan bagi manusia.<sup>25</sup>

*Maslahah*, jika ditinjau dari tujuan syariat dalam menetapkan hukum, dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu: Pertama, *Maslahah Dharuriyah*, yaitu kebutuhan mendasar dalam kehidupan yang mencakup lima aspek utama: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Kedua, *Maslahah Hajiyyah*, yaitu kepentingan yang berfungsi untuk mempermudah dalam menghadapi kesulitan. Biasanya, maslahah ini diterapkan dalam hukum *rukhsah*, seperti kebolehan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

<sup>23</sup> William J Chambliss dan Robert B Seidman, *Law, Order, and Power* (Addison: Wesley Reading, 1972), hlm. 9.

<sup>24</sup> Ramli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999) hlm. 157.

<sup>25</sup> Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Hamzah, 2005) hlm, 204.

melaksanakan shalat qashar bagi seorang musafir. Ketiga, *Maslahah Takmiliyah*, yaitu maslahah yang bertujuan menyempurnakan aspek kehidupan manusia, termasuk harga diri, kemuliaan, akhlak, serta nilai-nilai kebaikan dalam adat istiadat.<sup>26</sup>

*Maslahah*, jika ditinjau dari keselarasan dan kesesuaian akal dengan tujuan syariat, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu: (1) *Maslahah Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu maslahah yang diakui dan diperhitungkan oleh syariat, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti hak perwalian terhadap anak yang belum dewasa. (2) *Maslahah Mulghah* (المصلحة الملغاة), yaitu maslahah yang dianggap baik menurut akal, tetapi tidak diakui oleh syariat. Contohnya adalah anggapan bahwa perempuan berhak mendapatkan warisan yang sama dengan laki-laki atas dasar emansipasi, yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. (3) *Maslahah Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu maslahah yang dinilai baik oleh akal dan selaras dengan tujuan syariat, tetapi tidak ada dalil khusus dalam syariat yang secara eksplisit mengakuinya maupun menolaknya. Dalam pandangan Allah SWT, hal ini tidak selalu dibenarkan, karena maslahat yang terkandung di dalamnya masih diragukan kebenarannya.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian maslahah mursalah, terdapat beberapa aspek yang menjadi hakikatnya, yaitu:

- a. Sesuatu yang dinilai baik menurut akal, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut dapat membawa manfaat serta mencegah kemudaratan.
- b. Sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.
- c. Tidak terdapat dalil khusus dalam syariat yang secara eksplisit mengakui ataupun menolaknya.<sup>28</sup>

Sejalan dengan hakikat maslahah mursalah, Imam Malik dan Imam Al-Ghazali lebih mengutamakan upaya mencegah keburukan daripada sekadar

---

<sup>26</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) hlm, 157.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.167.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm, 345-346.

memperoleh kebaikan.<sup>29</sup> Prinsip ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh: **درء المفاسد مقدم** على جلب المصالح, yang berarti "Mencegah kerusakan atau kemudaratan lebih didahulukan daripada meraih manfaat."<sup>30</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa teori *Maslahah Mursalah* jika dikaitkan dengan penelitian ini ialah adanya penyelenggaraan bantuan hukum gratis di Kebumen seharusnya mendatangkan kebaikan kepada semua pihak, baik dari penerima bantuan hukum yaitu Masyarakat miskin ataupun dari pemberi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum, dan jika dilihat dari tempat dilarangnya kehujahan dari *Maslahah Mursalah* hanya dalam persoalan ibadah, dan penyelenggaraan bantuan hukum bukan dari bagian ibadah, maka penggunaan kehujahan *Maslahah Mursalah* diperbolehkan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana data dikumpulkan dan diperoleh secara langsung di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan fakta-fakta akurat dan sistematis mengenai keadaan obyek yang sedang diteliti.<sup>31</sup> Hasil dari penelitian ini berupa gambaran obyektif mengenai keadaan aktual dari obyek yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kantor Pemerintahan Kabupaten Kebumen, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kebumen, serta di Kecamatan Kuwarasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik, yang artinya data dikumpulkan sesuai dengan realitas yang ada. Selanjutnya, data tersebut diolah,

---

<sup>29</sup> Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Hamzah, 2005) hlm, 210.

<sup>30</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2005) hlm, 10.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 164.

disusun, dan dianalisis guna memberikan gambaran tentang masalah yang tengah dihadapi.<sup>32</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dilakukan melalui analisis Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengamati implementasi Peraturan Bupati tersebut dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diincar dalam penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan bantuan hukum untuk penduduk miskin di Kabupaten Kebumen dari sudut pandang *Maslahah Mursalah*. Data ini dikumpulkan melalui beberapa metode pengumpulan data berikut:

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi lisan dengan berinteraksi langsung dan tatap muka dengan individu yang memberikan informasi kepada peneliti.<sup>33</sup> Jenis wawancara yang diterapkan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, di mana penulis memiliki kebebasan untuk melakukan wawancara dengan tetap merujuk pada catatan-catatan mengenai poin-poin pertanyaan yang ingin diajukan.

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Kebumen, Posbakum Pengadilan Agama dan Negeri Kabupaten Kebumen, serta penduduk Kecamatan Kuwarasan. Pemilihan Kecamatan Kuwarasan sebagai lokasi wawancara dengan alasan bahwa kecamatan ini merupakan kecamatan berkembang dimana penduduknya mulai berkembang dari penduduk yang masih sangat tradisional menuju penduduk yang lebih modern serta

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 20.

<sup>33</sup> Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 30.

terletak di bagian barat Kabupaten Kebumen dan memiliki akses yang cukup jauh dari pusat Kebumen.

b. Observasi

Teknik observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian secara sistematis. Penulis melakukan observasi dengan mengamati secara langsung bagaimana pemerintah mengimplementasikan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Observasi ini dilaksanakan di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Kebumen, Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen, Pengadilan Negeri Kabupaten Kebumen dan beberapa desa yang terletak di Kecamatan Kuwarasan.

c. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi dengan menginvestigasi data tertulis, seperti buku, majalah, catatan dokumentasi, peraturan tertulis, notulensi rapat, catatan harian, dan materi sejenis.<sup>34</sup>

## 5. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif menggunakan metode induktif. Metode induktif ini melibatkan pemikiran untuk menyimpulkan dari prinsip atau pendapat khusus ke arah pandangan yang lebih umum.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan telah diatur dalam beberapa bab dengan sub-bab tertentu. Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian. Oleh karena itu, penulis telah merancang sistematika penelitian ini dengan membaginya menjadi beberapa bab, yang antara lain:

---

<sup>34</sup> J Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 34.

<sup>35</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 36-37.

Bab Pertama: Pendahuluan memberikan gambaran umum dan latar belakang mengenai tema penelitian. Bagian ini terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan dan manfaat penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teoretik, f) metodologi penelitian, g) sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Mengulas tentang dasar-dasar teori efektivitas hukum *dan Maslahah Mursalah*.

Bab Ketiga: Memberikan gambaran umum tentang Kabupaten Kebumen, pembahasan mengenai Pemerintahan Kabupaten Kebumen, serta implementasi Bantuan Hukum di Kabupaten Kebumen.

Bab Keempat: Menganalisis perspektif teori efektivitas hukum dan *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bab Kelima: Penutup mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Bagian kesimpulan merangkum jawaban terhadap rumusan masalah yang telah diidentifikasi serta poin-poin penting dari penelitian. Sementara itu, rekomendasi berupa tanggapan penyusun terhadap hasil penelitian yang disajikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui pembahasan yang telah diuraikan, Penyusun menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan bantuan hukum belum sepenuhnya maksimal. Masih ada hal-hal yang perlu dibenahi oleh pihak-pihak terkait baik dari pemerintah, Lembaga bantuan hukum, pengadilan, maupun masyarakatnya itu sendiri. Mulai dari penertiban advokat yang masih melakukan diskriminasi kepada Masyarakat, penambahan jumlah anggaran bantuan hukum oleh pemerintah, integritas dari Lembaga bantuan hukum, maupun kesadaran Masyarakat akan Progam penyelenggaraan bantuan hukum yang nantinya bisa membantu mereka terutama Masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan.
2. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum berjalan efektif. Hal ini bisa ukur dengan lima faktor yang dijadikan indikator dalam menilai efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan Layanan Bantuan Hukum, yaitu faktor kaidah hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana (fasilitas), budaya setempat, serta tingkat pengetahuan masyarakat. Adapun dari faktor peraturannya itu sendiri masih terdapat beberapa aturan yang dinilai masih perlu adanya evaluasi, seperti prosedur pencairan dana

bantuan hukum yang masih terkesan rumit dan kurang efisien, ketentuan pendanaan bantuan hukum bagi pemberi bantuan hukum terlalu kecil dan tidak sesuai keadaan riil dilapangan yang banyak dikeluhkan oleh lembaga bantuan hukum, serta ketentuan terkait dana bantuan hukum yang hanya bisa diklaim setelah proses bantuan hukum selesai dilaksanakan. Faktor penghambat lainnya adalah dari sisi penegak hukum. Kurangnya jumlah Lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, serta kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor masyarakat juga turut berpengaruh dimana masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi layanan bantuan hukum dari Pemerintah yang belum sepenuhnya dapat masuk ke lapisan masyarakat. Faktor Anggaran dana Pemkab Kebumen untuk sektor bantuan hukum yang masih terlalu kecil dibanding sektor Pendidikan maupun Kesehatan juga turut berpengaruh dalam perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum. Dari berbagai faktor penghambat layanan bantuan hukum tersebut sehingga sampai saat masih sedikit sekali pendaftar Layanan Bantuan Hukum di Kabupaten Kebumen, meskipun dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkembang.

3. Penyelenggaraan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat miskin di Kabupaten Kebumen tentunya benar-benar harus diawasi, evaluasi, dan diadakan perbaikan-perbaikan kedepanya, supaya program ini benar-benar menjadi *maslahah*, bukan justru berbalik menjadi *mudarat*. Jika dilihat dari aspek kekuatan dalilnya, program ini termasuk kepada *maslahah dzaniyah* karena tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit dan jelas dalam redaksi *nash*, baik Al-Quran maupun Hadits, tetapi ditemukan dalil yang secara implisit mengarah kesana, seperti kewajiban membantu orang miskin ataupun dalil

tentang pemerintah yang harus adil dan membuat kebijakan sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya. Jika dilihat dari aspek kepentinganya, program ini masuk kepada *maslahah hajiyah* karena program ini berusaha membantu Masyarakat miskin untuk mendapatkan akses kepada keadilan secara layak. Program ini hanya menjadi alternatif pembantu dimasa sekarang yang ditempuh oleh Pemerintah untuk menjamin kesetaraan di hadapan hukum warganya supaya warga bisa mendapatkan hak-hak atau kebutuhan-kebutuhan pokoknya (*Kebutuhan daruri*). Hal pokok yang justru harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang adalah bagaimana menuntaskan kemiskinan dan penegakan hukumnya itu sendiri. Dari aspek cakupanya, maka program penyelenggaraan bantuan hukum gratis masuk kepada *maslahah kulliyat* karena program ini berdampak kepada banyak Masyarakat, mulai dari Masyarakat miskin, para advokat dalam naungan Lembaga bantuan hukum, maupun kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masyarakat miskin maupun Lembaga bantuan hukum dalam lingkungan dan kehidupan sehari-harinya.

## B. Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam hal Peraturan Bupati itu sendiri perlu adanya peningkatan keterlibatan masyarakat baik dari tahap perumusan maupun tahap implementasi dilapangan serta adanya evaluasi terhadap pasal yang dinilai masih kurang pro dengan memberi bantuan hukum maupun masyarakat.
2. Dalam hal pelaksanaan bantuan hukum, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia untuk mendorong meningkatnya jumlah Lembaga bantuan hukum yang terakreditasi serta advokat yang semakin professional dan berintegritas dalam melayani masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya dalam bidang hukum di

Kebumen dan memberikan dana bantuan kepada akademisi atau praktisi khususnya dalam bidang hukum di Kebumen, baik penelitian maupun pengabdian di masyarakat.

3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi terhadap bantuan hukum gratis. Pemerintah dapat meningkatkan Kerjasama dengan organisasi masyarakat dalam hal sosialisasi untuk memastikan sosialisasi dapat menembus berbagai lapisan masyarakat yang ada dibawah.
4. Meningkatkan jumlah anggaran untuk bantuan hukum di Kabupaten Kebumen yang masih relatif kecil disbanding dengan jumlah masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan.
5. Dalam hal pelayanan, penulis berharap kedepan pemerintah membuat aplikasi khusus untuk bantuan hukum. Di dalamnya dapat berisi fasilitas konsultasi gratis langsung dengan para advokat yang terdaftar, informasi mengenai kuota bantuan hukum gratis di Kebumen yang masih tersisa, fitur pencarian advokat terdekat, pembuatan dokumen hukum otomatis dan fasilitas lainnya yang dapat menunjang pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Aplikasi semacam ini diharapkan kedepan masyarakat tidak perlu repot datang ke pos bantuan hukum untuk mendapatkan informasi terkait bantuan hukum, Serta dengan adanya aplikasi ini, masyarakat juga bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah maupun oleh pemberi bantuan hukum yang ada di Kebumen. Jika pembuatan aplikasi dirasa masih sulit, pemerintah kebumen dapat bekerjasama dengan developer aplikasi hukum yang sudah berjalan di Indonesia seperti hukumonline.com dan sebagainya

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Al-Anshari, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' Li Ahkamil-Qur'an Jilid 5*. Mesir: Darul Kutub al-Misyriyah, 2005.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

### B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

At-Tirmizi. *Sunan At-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Lmiyyah, 2003.

### C. Fikih/Usul Fikih

Abu Ishak al-Syatibi. *Al-I'tisham: Jilid II*. Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fikh, terj. Halimuddin, Ilmu Usul Fikih*. Cet ke-5. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2011.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2005.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Imam Mustofa. *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2013.

Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Cet.V. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Ramli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.
- Razin, Musnad. *Ushul Fiqih 1*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh: Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Cet. ke-1. Juz 1. Surabaya: Al Hidayah, 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Usul Al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan/ Keputusan/ Peraturan**

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Agung RI. CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2010-2035. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.

Mentri Hukum dan HAM. Keputusan Menteri Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-5.HN.04. 03 Tahun 2024 Tentang Lembaga Atau Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum .

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

#### E. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa, 2013.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Anderson, James. *Public Policymaking, Leisure, Sport and Tourism, Politics, Policy and Planning*. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2018.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books, 2007.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Chambliss, William J, and Robert B Seidman. *Law, Order, and Power*. Addison: Wesley Reading, 1972.

Djojosoekarto, Agung. *Ombudsman Kota Makassar*. Jakarta: Kemitraan Patnership, 2008.

Echol, John, and Hasan Sadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1997.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusamedia, 2019.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Halil Thahir. *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*. Yogyakarta: LkiS, 2015.

Hasan, Ilham Rifai. *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*. Cet.1, Jakarta: Colloquium Ketahanan nasional RI, 2008.

Himayatul Ittihadiyah dkk. *Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya: Teori Dan Penerapan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Islam (PKSBi) Jurusan SKI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius, 1993.
- Hutabarat, Ramly. *Persamaan Dihadapan Hukum (Equality before the Law)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Islami, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Hamzah, 2005.
- Juwono, H., H. Priyatmoko, and A. Widiatmoko. *Toponim Kota Magelang*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
- Khutbuddin Aibak. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik Pembaharuan*. Yogyakarta: Citra Media, 2005.
- Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mardoasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Moeloeng, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- M.Th., Teguh Hindarto, S.Sos., *Wetan Kali Kulon Kali Mengenang Kabupaten Karanganyar Hingga Penggabungan Dengan Kabupaten Kebumen 1936*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Rosyada, Dede. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Salim, H. S. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: PT. Indah, 1995.
- Sumadikara, T. Subarsyah. *Kejahatan Politik (Kajian Dalam Perspektif Kejahatan Sempurna)*. Bandung: kencana utama, 2009.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Tim Penyusun Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2022. *Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2022*. Kebumen: CV. Retsmart Grafindo, 2022.
- Tim Penyusun Statistik Pendidikan Kabupaten Kebumen 2023. *Statistik Pendidikan Kabupaten Kebumen 2023*. Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2023.
- Tim Penyusunan Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2023. *Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2023*. Kebumen: CV Retsmart Grafindo, 2023.
- Ubaedillah, A., and Abdul Razak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Edisi Ketiga. Jakarta: diterbitkan kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Prenada Media Group, 2010.
- Wijaya, Rizky. *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Kerinci*. Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- F. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel**
- Andik Hardiyanto. "Akses Kelompok Miskin Terhadap Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Analisis Sosial* 14, no. 2 (September 2009).
- Ardiansah. "Konsepsi Hukum Islam Dalam Mewujudkan Clean Governance Dan Good Government." *Hukum Respublica* 5, no. 1 (2005).
- Bachtiar. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol. 3, No. 2 (2016).
- Evi Risnawati dkk. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Halu Oleo Legal Research* 3, no. 1 (2021).

- Fathoni, Yesi Riantika Fx. Sumarja. "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Lampung." *JURNAL HIMA HAN* 5, no. 2 (2018).
- Fauzan. "Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017).
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021).
- Handayani, Tri Astuti. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2016).
- Himayatul Ittihadiyah dkk. *Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, Dan Budaya: Teori Dan Penerapan*. Yogyakarta: Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Islam (PKSBi) Jurusan SKI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Imam Royani Hamzah and Siti Khusnia. "Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maslahah Mursalah." *Jurnal Sosial Teknologi* 1, no. 2 (2021).
- Muhammad, Irwansyah Reza, Rusli Abudurrahman Idji, and Riska Napu d. "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Akademika* 9, no. 1 (2020).
- Saleh, Ahmad. "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Di Tulehu." Skripsi, 2020.
- Saleh, Kurnia. "Pemenuhan Hak Atas Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum Melalui Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah (Fulfilment Of Right To Equality Before The Law Providing Legal Aid From Regional Government (Study of Legal Aid In South Sumatera)." *Sol Justicia* 5, no. 1 (2022).
- Saputri, Sitti harni Djeni. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar )*. Skripsi UIN Alaudin Sulawesi Selatan, 2015.
- Silvina Ribota. "POVERTY AS A MATTER OF JUSTICE." *Jurnal The Age of Human Rights* 20, no. 10 (2023).
- Solikin dkk. "Penyelenggaraan Dan Peranan Bantuan Hukum Di Indonesia." *Collegium Studiosum Journal* 2, no. 1 (2019).
- Tarmizi. "Istinbath." *Jurnal Hukum STAIN Jurai Siwo Metro* 7, no. 1 (May 2010).

## G. Data Elektronik

- Ady Thea DA, S.H. “3 Peran Penting Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi,” n.d. [https://www.hukumonline.com/berita/a/3\\_peran\\_penting-partisipasi\\_publik-dalam-proses-legislasi\\_lt66a8509c12e8d/?page=1](https://www.hukumonline.com/berita/a/3_peran_penting-partisipasi_publik-dalam-proses-legislasi_lt66a8509c12e8d/?page=1).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. “Penggunaan Lahan Di Kabupaten Kebumen,” n.d. <https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTEyIzE>.
- BPS Kebumen. “Profesi Penduduk Kabupaten Kebumen,” n.d. <https://kebumenkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjYwIzI=/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-kebumen.html>.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. “Lapor Cepat Bupati,” n.d. <https://laporbup.kebumenkab.go.id/>.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. “LaporGub! Portal Laporan Pengaduan Online Provinsi Jawa Tengah,” n.d. <https://laporgub.jatengprov.go.id>.
- Dp, Kominfo Kebumen. “Tangani Kemiskinan, Kebumen Fokus Pada Sektor Pendidikan,” n.d. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/tangani-kemiskinan-kebumen-fokus-pada-sektor-pendidikan/>.
- Ferry M., Andi. “Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum,” n.d. Accessed September 21, 2024. <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>.
- JDIH Kabupaten Kebumen. “Visi Dan Misi Kabupaten Kebumen,” n.d. Accessed November 1, 2024. <https://jdih.kebumenkab.go.id/index.php/pages/visi-dan-misi>.
- Kementerian PANRB. “Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat,” n.d. <https://www.lapor.go.id/>.
- PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN. “Prosedur Posbakum,” n.d. <https://www.pa-kebumen.go.id/layanan-hukum/layanan-bantuan-hukum/prosedur-posbakum>.

\_\_\_\_\_. “STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN,” n.d. <https://www.pa-kebumen.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

Pengadilan Agama Kebumen. “Anggaran Prodeo DIPA Pengadilan Agama Kebumen,” n.d. <https://www.pa-kebumen.go.id/layanan-hukum/layanan-pembebasan-biaya-perkara-prodeo/anggaran-prodeo-dipa>.

\_\_\_\_\_. “Layanan Publik Pengadilan Agama Kebumen,” n.d. <https://www.pa-kebumen.go.id/layanan-publik>.

\_\_\_\_\_. “Penyedia POSBAKUM Pengadilan Agama Kebumen,” n.d. <https://www.pa-kebumen.go.id/layanan-hukum/layanan-bantuan-hukum/penyedia-posbakum-pa-kebumen>.

Pengadilan Negeri Kebumen. “POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM),” n.d. <https://pn-kebumen.go.id/id/2024/07/17/pos-bantuan-hukum-posbakum/>.

\_\_\_\_\_. “Statistik Perkara Pengadilan Negeri Kebumen,” n.d. [https://sipp.pn-kebumen.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-kebumen.go.id/statistik_perkara).

\_\_\_\_\_. “Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kebumen,” n.d. <https://pn-kebumen.go.id/id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi/>.

Vannia Aprillia Sary. “3 Tahun Berturut-Turut, Kebumen Jadi Kabupaten Termiskin Di Jawa Tengah, Upah Minimum Kota Yang Diterima Hanya Segini,” n.d. <https://www.ayobandung.com/umum/7913585966/3-tahun-berturut-turut-kebumen-jadi-kabupaten-termiskin-di-jawa-tengah-upah-minimum-kota-yang-diterima-hanya-segini?page=2>.